

**PERSEPSI DAN SIKAP KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP BANK SYARIAH  
(Studi Kasus POLRES Langsa)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**ELYA SAFITRI**

**NIM: 4012019157**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
1443 H / 2021 M**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “**PERSEPSI DAN SIKAP KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP BANK SYARIAH (STUDI KASUS POLRES LANGSA)**” an. Elya Safitri, NIM 4012019157 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 25 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 25 Agustus 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa


Penguji I

  
**Dr. Abdul Hamid, MA**  
NIP. 19730731 200801 1 007


Penguji II

  
**Dr. Saifan Kamal, M. E. I**  
NIDN. 2018059002

Penguji III


  
**M. Yahya, SE., M.Si, MM**  
NIP. 19651231 199905 1 001

Penguji IV

  
**Fakhrizal, Le., MA**  
NIP. 19850218 201801 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa

  
**Dr. Iskandar, M.CL**  
NIP. 19650616 199503 1 002



**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**PERSEPSI DAN SIKAP KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP BANK SYARIAH (STUDI KASUS POLRES LANGSA)**

Oleh :


ELYA SAFITRI

Nim : 4012019157

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, Juni 2021

Pembimbing I

  
Abdul Hamid, MA  
NIP. 19730731 200801 1 007

Pembimbing II

  
Dr. Safwan Kamal, M.E.I  
NIP. 199005182020121011

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
Fakhrizal, Lc, MA  
NIP. 198502182018011001

## PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elya Safitri  
NIM : 4012019157  
Progam Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Persepsi Dan Sikap Anggota Kepolisian Republik  
Indonesia Terhadap Bank Syariah  
(Studi Kasus Polres Langsa)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 25 Agustus 2021

Format saya,



Elya Safitri

NIM. 4012019157

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan kelancaran, sehingga skripsi yang berjudul **“Persepsi Dan Sikap Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa)”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat berjalan baik atas bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Iskandar, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah beserta jajarannya yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
3. Yang terhormat Bapak Fakhrizal Bin Mustafa, MA selaku ketua jurusan/Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, yang telah memberikan izin atas penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen

Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran.

5. Kepada yang terhormat seluruh dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu selama penulis menimba ilmu di Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
6. Kedua orang tuaku, Ayahku tersayang Sabirin, Ibuku tercinta Adniati yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan doa sepanjang waktu.
7. Kepada KAPOLRES Kota Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, S.H., S.I.K., M.H dan seluruh jajarannya yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semua ini karena keterbatasan penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat dan barakah di dunia maupun di akhirat. *Aamiin Ya Rabbal Alamiin.*

Langsa, 25 Agustus 2021

Penulis

Elya Safitri  
NIM: 4012019157

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Penjelasan Istilah .....	7
1.7 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Persepsi Terhadap Bank Syariah .....	10
2.1.1 Pengertian Persepsi .....	10
2.1.2 Proses Pembentukan Persepsi .....	11
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi .....	12
2.1.4 Jenis-Jenis Persepsi Manusia .....	13
2.2 Sikap Terhadap Bank Syariah.....	16
2.2.1 Pengertian Sikap .....	16
2.2.2 Komponen-Komponen Sikap .....	18
2.3 Bank Syari'ah.....	19
2.3.1 Pengertian Bank Syari'ah.....	19
2.3.2 Dasar Hukum Bank Syariah.....	20
2.3.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah .....	22
2.3.4 Tujuan Bank Syari'ah .....	23
2.3.5 Fungsi dan Peran Bank Syari'ah .....	25
2.3.6 Produk Bank Syariah.....	27
2.4 Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Sumber Data.....	34
3.3 Informan Penelitian.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.5 Tehnik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
4.1 Deskripsi Tempat Penelitian .....	39
4.2 Tugas Pokok Anggota Polres Langsa .....	42
4.3 Hasil Penelitian .....	51
4.3.1 Persepsi Anggota Polres Langsa Terhadap Bank Syariah .....	52

4.3.2 Sikap Anggota Polres Langsa Terhadap Bank Syariah .....	57
4.4 Pembahasan.....	58
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Informan Penelitian.....	36
-------------------------------------	----

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi dan sikap Anggota Polisi Polres Langsa Terhadap Bank Syariah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 5 orang anggota polres Langsa yang dipilih secara acak. Adapun metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta metode analisa yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan persepsi anggota Polres Langsa terhadap keberadaan bank syariah yaitu berbeda beda dari setiap informan. Pertama, Persepsi anggota Polres Langsa terhadap keberadaan bank syariah yaitu berbeda beda, mereka memiliki anggapan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman tentang Bank Syariah. Anggota Polres Langsa belum memahami apa saja keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, mereka berpendapat masih banyak kendala yang dihadapi nasabah dalam melakukan transaksi menggunakan Bank Syariah. Kedua, sikap anggota Polres Langsa terhadap keberadaan bank syariah memiliki tanggapan yang baik. Anggota Polres Langsa selaku aparatul sipil negara telah mentaati aturan pemerintah untuk menggunakan layanan bank syariah. Hal ini terbukti bahwa seluruh responden telah menggunakan bank syariah. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi anggota Polres Langsa berharap dapat diperbaiki kedepannya agar seluruh nasabah dapat menggunakan layanan bank syariah dengan maksimal.

**Kata kunci:** *Persepsi, Sikap, dan Bank Syariah.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka ekonomi Islam, istilah Bank mempunyai konsep tersendiri yakni Bank Syariah yang beroperasi dengan konsep ajaran Islam, dimana memiliki prinsip operasional yang berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional. Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istiqna*).<sup>1</sup>

Selain bank yang berdiri dengan prinsip syariah, dalam perkembangannya telah banyak juga bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Selaras dengan itu, ditetapkan pula bahwa bank umum konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah) yang menandai dimulainya era *Dual Banking System* di Indonesia. Pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

---

<sup>1</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional untuk bisa menerapkan juga sistem syariah. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang didalamnya menetapkan sistem perbankan di Indonesia sebagai dual banking system dimana bank-bank umum konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank-bank dengan prinsip syariah, maka landasan hukum bank dengan prinsip syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasionalnya.

Di samping itu juga berjalannya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari regulasi yang gencar dilakukan. Baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa dan rekomendasi dan juga Pemerintah yang memiliki kewenangan besar dalam legal formalnya. MUI mengeluarkan berbagai fatwa yang berkaitan dengan pelarangan riba pada khususnya, dan tata cara pelaksanaan di Lembaga Keuangan Syariah secara umum agar tidak menyimpang dari koridor Fiqih Muamalah.

Pada tahun 2008 muncul trend baru pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Proses konversi bank Konvensional menjadi bank Syariah secara teknis tidak dijumpai dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ketentuan mengenai konversi secara teknis dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/3/PBI/2006 yang intinya mengatakan bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatannya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Dengan Izin Gubernur Bank Indonesia.<sup>2</sup> Adanya proses akuisisi dan konversi

---

<sup>2</sup> Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, ( Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005), h.132.

bank dimaksud secara umum harus memperhatikan dan mengindahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan khusus yang ada dalam peraturan perundang-undangan dibidang perbankan.

Lahirnya payung hukum yang mengatur secara khusus bank syariah melalui UU No. 21 Tahun 2008 patut disyukuri sebagai bahagian dari Umat Islam yang menginginkan lembaga keuangan yang bebas dari praktik riba berbasis pada bunga. Merujuk pada Undang-undang tersebut, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>3</sup>

Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara bank syariah dan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Seperti firman Allah SWT dibawah ini yang menjelaskan tentang Riba:<sup>4</sup> yang terkandung dalam surah *Al-Baqarah* ayat 275 yang maksudnya Allah swt sangat melarang sistem riba dalam proses melakukan ekonomi dalam Islam. Oleh karena itu, disisi Allah swt kita dianganjurkan agar

---

<sup>3</sup>Lihat UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 butir 1 dan 3.

<sup>4</sup>QS. Al Baqarah: 275

menerapkan system jual beli berdasarkan prinsip Islam. Allah swt juga menyampaikan barang siapa mengulangi melakukan transaksi riba setelah peringatan itu datang kepada mereka, maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka, serta mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan melalui UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, diberikan keleluasaan untuk mengatur dirinya sesuai dengan *local wisdom* (kearifan lokal), selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai daerah yang dikenal agamis, sangat memungkinkan Aceh menjalankan kegiatan pengelolaan lembaga keuangan berdasarkan syariat Islam. Karenanya saat Qanun No 9 Tahun 2014 akan diterapkan, tak sedikit masyarakat Aceh yang terdiri dari lintas profesi dan golongan mengkritik dan memberi masukan agar perubahan status Bank Aceh yang notabene Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan secara meyeluruh tanpa meninggalkan jejak konvensional. Artinya masyarakat Aceh menginginkan Bank Aceh sebagai induk UUS yang berstatus BUK berubah status menjadi BUS melalui jalur konversi.

Tak berhenti sampai disitu, pada akhir tahun 2018 melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan peraturan legal formal yang pada pokoknya mengatur bahwa segala jenis Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh harus merubah sistem usahanya ke prinsip Syariah paling telat pada tahun 2022. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi segenap lapisan masyarakat Aceh karena sejalan dengan kultur dan keistimewaan

yang disematkan kepada Aceh untuk menjalankan Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya.

Masyarakat Aceh tentu menaruh harapan besar pada setiap lembaga keuangan khususnya Bank yang beroperasi di Aceh agar mampu bertransformasi secara utuh ke sistem syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, artinya tidak hanya sekedar berganti baju dari konvensional menjadi syariah. Akan tetapi mampu mengambil peran sentral sebagai titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Tak terkecuali dari unsur Kepolisian. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, anggota Polisi di Polres Langsa secara umum dapat dilihat merupakan nasabah Bank Aceh.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Persepsi dan Sikap Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa)”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar kajian dalam penelitian ini berfokus pada suatu permasalahan dan dapat dimengerti dengan baik dan benar seperti yang diinginkan. Dalam hal ini, peneliti memberi batasan dalam penelitian ini mengenai Persepsi dan Sikap Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Persepsi Anggota Polisi Polres Langsa Terhadap Bank Syariah?
2. Bagaimana sikap Anggota Polisi Polres Langsa Terhadap Bank Syariah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Persepsi Anggota Polisi Polres Langsa Terhadap Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui sikap Anggota Polisi Polres Langsa Terhadap Bank Syariah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini, diharapkan berguna untuk :

1. Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah dan ekonomi Islam khususnya mengenai Persepsi dan sikap Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres

Langsa). melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.

## 2. Praktis

Dengan diketahuinya permasalahan dalam memahami Persepsi dan sikap Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa) yang kemudian pihak-pihak terkait khususnya lembaga perbankan syariah dapat lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat baik melalui sosialisasi maupun hal lainnya.

### 1.6 Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan. Istilah-istilah tersebut adalah :

#### 1. Persepsi

Persepsi adalah siklus di mana orang mengumpulkan dan menguraikan kesan nyata mereka untuk menawarkan arti penting bagi keadaan mereka saat ini. Persepsi itu adalah untuk menawarkan arti penting bagi keadaan mereka saat ini. Persepsi penting dalam penyelidikan perilaku hierarkis karena perilaku individu bergantung pada kesan mereka tentang apa itu kebenaran dan bukan tentang realitas itu sendiri.<sup>5</sup>

#### 2. Sikap

Sikap merupakan interaksi manusia dengan objek tertentu. Sikap bukanlah tindakan yang mempunyai hubungan yang saling terkait antara objek yang dengan

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 231.

objek yang lain, namun sikap merupakan sesuatu yang mengarah pada tujuan dalam membentuk tindakan, ucapan, perbuatan emosi seseorang.

### 3. Bank Syariah

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, bank dicirikan sebagai lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah memberikan kredit dan administrasi dalam lalu lintas angsuran dan kursus tunai. Pengertian bank syariah atau bank syariah dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang bekerja sesuai standar syariah Islam. Cara kerja bank syariah mengacu pada aturan Al-Qur'an dan hadits.<sup>6</sup>

### 4. Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>7</sup>

## 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam memahami isi skripsi ini, maka disusun sistematika pembagian bab dalam pembahasannya. Bab I yaitu Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang landasan teori. Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian,

---

<sup>6</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005), h. 33.

<sup>7</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 763.

sumber data, informan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Berisi tentang deskripsi tempat penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Yang terakhir yaitu Bab V penutup, yaitu berisi kesimpulan dari hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian dan disertai saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Persepsi Terhadap Bank Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Persepsi**

Persepsi adalah proses yang dibuat individu untuk memilah dan menilai kesan mereka untuk memberikan arti terhadap kondisi mereka. Persepsi penting dalam pemeriksaan perilaku progresif karena perilaku individu bergantung pada kesan mereka tentang apa itu kebenaran dan bukan tentang realitas itu sendiri.<sup>8</sup>

Individu memprediksi hal serupa dengan cara yang tidak terduga, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor yang ada dalam individu yang mempersepsikan (perceiver) yang memasukkan faktor utama yaitu berupa sikap, kelengkapan atau proses berpikir, kepentingan atau minat pengalaman dan asumsi bagi orang-orang. Kedua faktor tersebut ada pada objek atau target yang tampak yang meliputi rasa ingin tahu, pengembangan, suara, ukuran pondasi dan kedekatan. Ketiga, faktor pengaturan dari keadaan di mana persepsi terjadi yang meliputi waktu, keadaan atau tempat dan kondisi sosial.<sup>9</sup>

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap individu di dalam menerjemahkan informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 231.

<sup>9</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 232.

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

### **2.1.2 Proses Pembentukan Persepsi**

Proses terbentuknya persepsi dapat dimulai dari objek yang dapat menimbulkan stimulus terhadap alat indera atau perasa. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan siklus alamiah atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat reseptor diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dikenal dengan siklus fisiologis. Kemudian, pada saat itu terjadi interaksi dalam pikiran sebagai titik fokus kesadaran sehingga individu mengetahui tentang apa yang dilihat, yang didengar, atau disentuh. Siklus yang terjadi dalam pikiran atau di titik fokus kesadaran dikenal sebagai pusat psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi yaitu seseorang menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Siklus ini merupakan proses dari persepsi yang terakhir dan merupakan persepsi sebenarnya. Reaksi sebagai akibat persepsi dapat diambil oleh individu dalam struktur yang berbeda.<sup>10</sup>

Dalam proses terbentuknya persepsi dibutuhkan adanya perhatian sebagai tahapan persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut disebabkan karena keadaan menunjukkan bahwa setiap orang tidak hanya dirangsang oleh satu stimulus saja, tetapi individu dirangsang dengan berbagai macam stimulus yang muncul oleh keadaan sekitarnya. Tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk

---

<sup>10</sup> Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta : Andi, 2004), h. 90.

dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.

Kemudian berkaitan dengan proses persepsi, seperti yang terungkap dari definisi persepsi yang dikemukakan Robbin bahwa persepsi merupakan suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Proses ini terdiri dari proses seleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan. Adapun ketiga proses ini berjalan secara terus menerus, saling berbaur dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Davidoff, stimulus yang diterima melalui alat inderanya kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang di indera itu. Inilah yang disebut persepsi.<sup>12</sup> Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan disini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima individu, individu menyadari dan memberi respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.

### **2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi**

Menurut Stephen P. Robbin ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:<sup>13</sup>

1. Faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi (*perceiver*) berupa sikap, alasan atau sebab, minat, pengalaman, dan dugaan.

---

<sup>11</sup> Stephen P Robbin. *Organization Theor : Structure, Design andApplications*, (Terjemahan Hadyana Pujaatmaka, Benyamin Molan.2006) (Jakarta: Prenhallindo. 2001), h. 88

<sup>12</sup> Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta : Andi, 2004), h. 53.

<sup>13</sup> Stephen P Robbin. *Organization Theor : Structure, Design andApplications*, (Terjemahan Hadyana Pujaatmaka, Benyamin Molan.2006) (Jakarta: Prenhallindo. 2001), h. 19.

2. Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan (*target*), berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran, latar belakang dan dekatnya.
3. Faktor yang berada dalam situasi (*situation*), berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan social setting.

Jadi persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman, faktor lingkungannya dan sebagainya.

#### **2.4.1 Jenis-Jenis Persepsi Manusia**

Persepsi manusia terbagi menjadi dua yakni persepsi objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. Persepsi manusia sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Persepsi terhadap lingkungan fisik berbeda dengan persepsi terhadap lingkungan sosial. Perbedaan tersebut mencakup hal – hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Perbedaan persepsi terhadap objek dengan persepsi sosial
  - 1) Persepsi terhadap objek melalui lambang- lambang fisik sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambang- lambang verbal dan non verbal. Manusia lebih aktif dari pada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.
  - 2) Persepsi terhadap objek menanggapi sifat- sifat luar akan tetapi persepsi mengenai manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam. (perasaan motif harapan dan sebagainya). Kebanyakan objek tidak mempersepsikan kita ketika kita mempersepsi objek. Akan tetapi

---

<sup>14</sup> Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.171.

manusia mempersepsi kita pada saat kita mempersepsi mereka. Dengan kata lain persepsi terhadap manusia lebih interaktif.

- 3) Objek tidak dapat beraksi, akan tetapi manusia bereaksi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa manusia bersifat dinamis sedangkan objek bersifat statis. Oleh sebab itu persepsi terhadap manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu, lebih cepat dibandingkan persepsi terhadap objek dan oleh karena itu juga persepsi terhadap objek lebih mudah daripada persepsi terhadap manusia yang lebih beresiko.

## 2. Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik )

Dalam memberikan penilaian pada suatu item, kita pada umumnya tidak perlu saling setuju. Ketika melihat bulan contohnya, orang Amerika Utara mengungkapkan melihat seorang pria di bulan, penduduk Indian Amerika sering mengungkapkan melihat kelinci, orang-orang Cina melihat seorang wanita yang meninggalkan pasangannya, dan semua orang mengungkapkan melihat seorang perempuan yang menangis. Orang Sunda di negara kita melaporkan melihat seorang nenek yang mereka panggil sebagai *Nini Anteh*.

Dalam melihat iklim yang sebenarnya, kita kadang-kadang melakukan kesalahan. Kondisi mempengaruhi kita terhadap suatu barang. Contohnya, ketika kita merasa panas di padang pasir. Kita sering melihat delusi, mungkin perasaan kita akan tidak sama dalam hubungannya dengan orang lain karena kita memiliki berbagai persepsi yang tidak sama. Landasan keterlibatan, budaya dan lingkungan mental yang khas membuat persepsi kita terhadap suatu barang juga bisa berbeda.

### 3. Persepsi terhadap manusia (persepsi sosial)

Proses menangkap makna dari objek – objek sosial dan peristiwa yang kita alami dalam lingkungan kita, manusia sering kali memikirkan lain dan apa yang individu lain pikirkan mengenai dirinya, dan apa yang dipikirkan mengenai apa yang dipikirkan mengenai orang lain itu dan seterusnya.<sup>15</sup>

### 4. Jalan pintas dalam menilai orang lain

Persepsi selektif adalah setiap orang melakukan persepsi secara selektif terhadap apa yang dialami berdasarkan kepentingan latar belakang, pengalaman, dan sikap. Hal ini terjadi dikarena setiap orang tidak dapat mengasimilasikan seluruh hal yang diamati, hal ini karena:

- 1) Efek halo yaitu setiap orang mengambil suatu kesan umum mengenai seseorang individu dikarenakan suatu karakteristik tinggi seperti kepintaran, cara bergaul atau penampilannya.
- 2) Efek kontras individu melakukan penilaian atau karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru saja ditemui yang memiliki level lebih tinggi atau lebih rendah dengan karakteristik yang serupa.
- 3) Proyeksi yaitu setiap orang mengaitkan karakteristiknya sendiri dengan orang lain.

Persepsi jalan pintas tersebut sering kali terdapatnya kekeliruan (ketidak sesuaian) dalam memberi penilaian terhadap orang lain.

Penerapan penilaian jalan pintas sering dilakukan pada saat melakukan

---

<sup>15</sup> Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.172.

wawancara karyawan, pengharapan (*iexpectation*) kinerja, penilaian kinerja, upaya karyawan dan kesetiaan karyawan.<sup>16</sup>

## 2.2 Sikap Terhadap Bank Syariah

### 2.2.1 Pengertian Sikap

Sikap dari sudut pandang sempit merupakan pandangan atau kecenderungan psikologis. Sikap (*attitude*) adalah kecenderungan untuk menanggapi sesuatu, individu atau hal dengan preferensi, tidak suka atau apatis. Dengan demikian, pada tingkat fundamental, kita dapat memikirkan bahwa sikap itu sebagai kecenderungan untuk bertindak dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Kecenderungan untuk merespon atau disposisi individu terhadap sesuatu, individu atau item dengan demikian dapat menjadi tiga prospek, menjadi preferensi tertentu (mengakui atau menikmati), membenci (menolak atau bermasalah) dan mentalitas apatis atau acuh tak acuh. Beberapa ahli memberikan pengertian dari sikap adalah sebagai berikut:

1. Chaplin, memberikan pengertian dari sikap yaitu sebagai predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung secara berkesinambungan agar bertingkah laku atau memberi respon dengan cara tertentu terhadap objek, lembaga, atau persoalan tertentu.
2. Fishbein, mendefinisikan sikap yaitu sebuah predisposisi emosional yang dipelajari untuk menanggapi segala konsisten terhadap suatu objek.

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 362

3. Horocks, mengatakan sikap adalah variabel terpendam yang mendasari, mengkoordinasikan dan mempengaruhi perilaku.
4. Trow, mencirikan sikap sebagai status psikologis atau antusias dalam beberapa jenis aktivitas dalam keadaan yang tepat. Di sini, Trow menekankan ketersediaan mental atau emosional sebagai suatu sasaran.
5. Gable, berpendapat bahwa sikap adalah status psikologis atau kecemasan yang diatur melalui pengalaman dan mempengaruhi reaksi seseorang terhadap semua item atau keadaan yang diidentifikasi dengan objek tersebut.
6. Harlen, berpendapat bahwa sikap adalah status atau kecenderungan individu untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau keadaan tertentu.
7. Seperti yang ditunjukkan oleh Popham, disposisi sebenarnya hanyalah bagian dari area perasaan penuh yang menggabungkan praktik seperti sentimen, minat, perasaan, dan mentalitas.
8. Menurut Katz dan Stotland, melihat sikap sebagai perpaduan antara:
  - 1) tanggapan atau reaksi psikologis (reaksi persepsi dan penjelasan tentang apa yang diterima),
  - 2) emosional (reaksi terhadap sentimen yang mencakup sudut pandang antusias), dan
  - 3) respon konatif (reaksi sebagai kecenderungan perilaku tertentu sesuai motivasi atau dorongan dari hati)
9. <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sutarjo Adi Susilo, *Pembelajaran Nilai Karakter*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h. 68

Dari beberapa definisi diatas, maka peneliti mangambil kesimpulan bahwa sikap adalah respon dari suatu perangsang atau situasi yang dihadapi oleh seseorang atau salah satu aspek psikologis individu yang sangat berpengaruh, karena sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku sehingga banyak menunjukkan perilaku seseorang. Sikap dari setiap individu berbeda beda, baik dari segi kualitas maupun jenisnya sehingga perilaku individu menjadi bervariasi.

### **2.2.2 Komponen-Komponen Sikap**

Dalam hal ini sikap melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain, komponen tersebut antara lain

#### **1. Komponen Kognisi**

Komponen ini merupakan bagian sikap seseorang yang timbul berdasarkan pemahaman, kepercayaan maupun keyakinan terhadap objek sikap. Secara umum dapat dikatakan bahwa komponen kognisi menjawab pertanyaan apa yang diketahui, dipahami dan diyakini seseorang terhadap objek sikap yang menjadi pegangan seseorang

#### **2. Komponen Afeksi**

Komponen ini merupakan bagian sikap seseorang yang timbul berdasarkan apa yang dirasakan seseorang terhadap objek. Komponen ini digunakan untuk mengetahui apa yang dirasakan seseorang ketika menghadapi objek. Perasaan seseorang terhadap objek dapat muncul karena faktor kognisi maupun faktor-faktor tertentu. Seseorang merasa senang atau tidak senang, suka atau tidak suka terhadap sesuatu maupun pengaruhnya. Hal ini termasuk komponen

adeksi. Dengan demikian komponen afeksi dapat diartikan sebagai perasaan yang dimiliki oleh individu mengenai suatu objek.

### 3. Komponen Konasi

Konasi adalah kecenderungan individu untuk bertindak atau bertindak dengan cara tertentu terhadap sebuah hal tergantung pada wawasan dan sentimen tentang objek tersebut.<sup>18</sup>

## 2.3 Bank Syari'ah

### 2.3.1 Pengertian Bank Syari'ah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>19</sup>

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>20</sup>

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini

---

<sup>18</sup> Eko Putro Widoyoko, *Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 38-39

<sup>19</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2.

<sup>20</sup> Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: CV.Widya Karya, 2000), h. 75

tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Hadits.<sup>21</sup>

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik- praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.<sup>22</sup> Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### **2.3.2 Dasar Hukum Bank Syariah**

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat

---

<sup>21</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005), h. 33.

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007), h.145.

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.<sup>23</sup>

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>24</sup> Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk

---

<sup>23</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 6.

<sup>24</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta : Pustaka, 2011), h. 5.

menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

### 2.3.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al- Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.<sup>25</sup>

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan

---

<sup>25</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005), h. 33.

prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.<sup>26</sup>

#### 2.3.4 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Memberikan lembaga keuangan perbankan sebagai cara untuk bekerja pada sifat keberadaan keuangan daerah setempat. Pengumpulan modal dari daerah dan penggunaannya untuk daerah diandalkan untuk mengurangi kesenjangan sosial untuk membuat ekspansi yang lebih stabil dalam pembangunan nasional yang semakin baik. Teknik pembagian keuntungan akan membantu individu dengan dana yang lemah untuk bergabung dengan bank syariah untuk membina organisasi mereka. Strategi pembagian keuntungan ini akan mendorong organisasi baru dan kemajuan organisasi yang ada untuk mengurangi pengangguran.
2. Meningkatnya keikutsertaan dari masyarakat luas dalam proses pembangunan karena ketidaksetujuan dari sebagian masyarakat untuk menjalin hubungan dengan bank yang dikarenakan oleh sikap masyarakat untuk menghindari bunga telah diselesaikan dengan adanya bank syariah.

---

<sup>26</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 64.

<sup>27</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005), h. 47.

Metode perbankan yang efisien dan adil akan meningkatkan usaha ekonomi untuk masyarakat.

3. mengajak masyarakat untuk berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis guna meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Menunjukkan bahwa metode bagi hasil yang ada pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank- bank yang menggunakan metode lain.

Upaya mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) merupakan tujuan yang umumnya dicanangkan oleh bank-bank komersial, khususnya oleh bank-bank swasta. Akan tetapi berbeda dengan tujuan ini, bank-bank Islam ada untuk memajukan, mengikuti dan mendorong administrasi keuangan dan hal-hal yang bergantung pada Syariah Islam. Bank syariah juga memiliki komitmen untuk membantu fondasi latihan spekulasi dan organisasi lainnya selama tidak dibatasi dalam Islam. Standar utama bank syariah terdiri dari penolakan riba di berbagai bursa, pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*).<sup>28</sup>

Tujuan di balik perbankan syariah dapat ditemukan dalam Bagian II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa perbankan Syariah bermaksud membantu pelaksanaan kemajuan masyarakat untuk lebih mengembangkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank Syariah memiliki beberapa target atau tujuan, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Aplikasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2002), h.23.

1. Mengkoordinir kegiatan keuangan individu untuk berpindah ke Islam, khususnya yang terkait dengan perbankan, untuk menghindari tindakan riba atau berbagai jenis bisnis / pertukaran yang mengandung komponen gharar (tipuan), di mana organisasi semacam ini Selain dilarang dalam Islam, itu berdampak buruk pada keberadaan ekonomi rakyat.
2. Membuat pemerataan di bidang ekonomi dengan menyampaikan pembayaran melalui kegiatan investasi, sehingga tidak ada jurang pemisah yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan modal.
3. Untuk Mengusahakan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, khususnya masyarakat miskin, yang dikoordinasikan dengan latihan-latihan usaha yang bermanfaat, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Menangani masalah kemiskinan, yang sebagian besar merupakan program utama negara-negara yang berkembang.
5. Untuk mengikuti kekuatan keuangan dan moneter. Dengan kegiatan bank syariah, sebenarnya ingin menghindari pemanasan ekonomi yang disebabkan oleh adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak baik secara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam pada bank non-syariah.

### **2.3.5 Fungsi dan Peran Bank Syari'ah**

Perbankan memiliki dampak yang sangat tegas dalam aktivitas ekonomi saat ini di semua tempat. Perbankan seperti jantung dalam tubuh yang

kapasitasnya untuk mengalirkan darah untuk menjaga kehidupan tersebut. Bank mengarahkan aset dalam kerangka angsuran yang *complex* sehingga pertukaran dan aktivitas produksi yang berbeda dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Kemampuan uniknya dalam mengelola system pembayaran makin bersifat abstrak dalam lalu lintas pembiayaan saat ini. Bank juga memiliki kapasitas vital, khususnya kapasitas Intermediasi atau kerja perantara antara pihak yang memiliki dana berlebih dan individu yang membutuhkan dana sehingga aset yang dapat diakses dapat digunakan secara maksimal. Tanpa kapasitas sebagai mediator yang layak seperti bank ini, maka kemajuan keuangan akan sangat terhambat.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan Syariah, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa:

1. Bank Syariah dan UUS diperlukan untuk melakukan kapasitas pengumpulan dan penyebaran dana publik.
2. Bank syariah dan UUS dapat melengkapi kapasitas sosial sebagai yayasan baitul mal, khususnya mendapatkan dana dari zakat, infaq, donasi, hibah, atau dana sosial lainnya dan mengalihkannya ke zakat asosiasi pengurus.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial mulai dari wakaf uang dan mensosialisasikannya kepada pengawas wakaf (nazhir) sesuai keinginan pemberi wakaf (wakifi).

Berdasarkan filosofis dan tujuan bank Islam oleh karena itu dapat dirumuskan fungsi dan peran bank Islam yang diantaranya tertera dalam pembukaan standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI (*Accounting and*

*Auditing Organization for Islamic Financial Institution*). Fungsi dan peran tersebut adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Menajer investasi, bank syariah dapat menangani dana klien atau nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menyumbangkan dana mereka sendiri ataupun dana nasabah yang diberikan kepada bank.
3. Penyedia administrasi keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat menyelesaikan kegiatan keuangan seperti biasa dilakukan oleh perbankan lain selama mereka tidak bertentangan dengan standar syariah.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai komponen bawaan yang menjadi ciri khas keuangan Islam, bank syariah juga memiliki komitmen untuk mengeluarkan dan mengawasi (mengumpulkan, mengendalikan, menyebarluaskan) zakat dan dana lainnya.

Berdasarkan fungsi dan peran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya baik sebagai pendukung keuangan maupun pelaksana dari investasi merupakan hubungan kemitraan, sama sekali tidak seperti hubungan dengan bank konvensional yang bersifat debitur kreditur.

### **2.3.6 Produk Bank Syariah**

Untuk melayani setiap kalangan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat muslim, bank syariah memberikan berbagai macam barang perbankan. Item fungsional bank syariah yang bergantung pada standar Syariah atau hukum Islam untuk melayani wilayah setempat adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari 'ah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonis, 2004), h.39

## 1. Prinsip Simpanan atau Titipan (Al-Wadiah)

Al-wadiah adalah suatu titipan murni yang dimulai dari satu pertemuan kemudian ke pertemuan berikutnya atau dari satu pihak ke pihak lain, baik secara individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan jika sewaktu-waktu orang yang menyimpan membutuhkannya. Antonio berpendapat, secara umum *al-wadiah* dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut.<sup>30</sup>

### 1) *Wadiah Yad Al-Amanah (trustee Depository)*

Akad yang merupakan perlindungan uang tunai atau produk di mana pemilik atau penitip tidak diizinkan untuk menggunakan uang tunai atau barang yang disimpan dan tidak bertanggung jawab atas kemalangan atau kerusakan barang dalam pengawasan yang tidak terjadi karena kecerobohan atau perbuatan penerima titipan.

### 2) *Wadiah Yad Adh-Dhamanah (Guarentee Depository)*

Akad yang merupakan penitipan uang atau produk yang mana orang yang menerima titipan tanpa memperoleh izin dari pemilik uang atau produk dapat memanfaatkan uang atau barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kehilangan terhadap uang atau barang yang dititipkan. Seluruh keuntungan atau laba dapat dimiliki dalam bentuk barang atau uang titipan adalah merupakan hak dari penerima titipan. Prinsip ini diberlakukan terhadap produk tabungan dan giro.

---

<sup>30</sup> Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 28.

## 2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Penerapan produk ini merupakan suatu sistem akad yang menyepakati perjanjian bagi hasil dari usaha antara pemberi dana dengan pengelola dana atas keuntungan yang akan didapatkan nantinya.<sup>31</sup>

Adapun produk-produk yang berdasarkan pada prinsip ini adalah sebagai berikut:

### 1) *Al-Mudharabah*

*Al-mudharabah* adalah akad penyertaan usaha antara dua pihak, dimana pihak utama atau shahibul maal memberikan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengurus atau *mudharib*. Hasil usaha dibagi dengan proporsi sesuai kesepakatan yang disepakati pada awal perjanjian atau dalam perjanjian. Pelaksanaan fungsionalnya adalah pemilik modal adalah bank dan pengelola modal adalah klien atau nasabah. Jika terjadi kemalangan, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kemalangan tersebut bukan karena kecerobohan atau kebetulan pengawas. Dalam hal kemalangan ini disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Menurut Antonio akad *mudharabah* secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pertama, *Mudharabah Muthlaqah*, merupakan kerjasama antara pemilik aset dan pengawas aset yang perluasannya sangat luas dan tidak ada batasan rincian jenis usaha, wilayah usaha dan waktu. Kedua, *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu sebagai penyertaan antara pemilik aset dan pengawas aset dimana

---

<sup>31</sup> Maltuf Fitri. Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Jurnal Economic*. 6(1) (2015), h. 66.

pengawas aset ini memberikan batasan kepada pemilik dan dalam hal tempat objek dan investasi, cara dan lokasi.<sup>32</sup>

## 2) *Al-Musyarakah*

*Al-Musyarakah* adalah akad bisnis kerjasama antara minimal dua perkumpulan dalam bisnis yang bermanfaat dan halal. Setiap pertemuan kontribusi aset dengan pemahaman bahwa keuntungan atau keuntungan dan bahaya akan diambil sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan yang umumnya disepakati harus dimungkinkan pada saat yang sama setelah pekerjaan selesai atau mungkin dilakukan secara bertahap.

## 3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Pembelian dan penjualan adalah suatu kerangka yang menjalankan strategi jual beli, dimana pada awalnya bank akan membeli produk yang dibutuhkan nasabah sebagai agen, bank membeli barang dagangan untuk kepentingan bank, kemudian pada saat itu bank menukarkan barang dagangan kepada klien dengan biaya label harga di samping keunggulan atau keuntungan. Seperti yang ditunjukkan oleh Hafied dan Nasir, macam-macamnya adalah:<sup>33</sup>

### 1) *Al-Murabahah*

*Al-Murabahah* adalah akad jual beli barang dagangan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

---

<sup>32</sup> Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 29.

<sup>33</sup> Hamzah Hafied dan Muhammad Nasir, *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Penelitian Empiris*. (Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013), h. 30.

## 2) *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang yang diminta dengan tanggung jawab pengiriman oleh penjual dan segera dilunasi oleh pembeli sebelum barang yang dipesan diperoleh sesuai dengan persyaratan yang telah diselesaikan.

## 3) *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan penjual yang juga bertindak sebagai pembuat. Angsuran dapat berupa angsuran langsung, diberikan sampai jangka waktu tertentu atau sebagai bagian. Atribut produk yang diminta harus diketahui, pada umumnya, termasuk: spesifikasi khusus, kualitas, jumlah, dan jenis.

## 4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Patokan sewa adalah perjanjian pertukaran hak pakai atas administrasi-administrasi atau barang, dengan cara melunasi upah sewa, tetapi tanpa pertukaran hak milik atas barang-barang yang dimaksud. Ada dua macam al-*ijarah*, yaitu pertama *Ijarah*, sewa murni. Kedua, *Ijarah al mutahiya bit tamlik*, penggabungan antara sewa dan beli. Dimana penyewa memiliki hak untuk produk menjelang akhir jangka waktu sewa.<sup>34</sup>

## 5. Prinsip Jasa (*fee-Based Service*)

Jasa ini adalah keseluruhan layanan non-pembiayaan yang akan diberikan bank syariah kepada nasabah.

---

<sup>34</sup> Adiwarmanto A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2014), h. 49.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat menembangkan teori teori yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan Moegiri yang berjudul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis secara parsial menunjukkan tidak ada pengaruh secara signifikan tingkat pendidikan terhadap persepsi masyarakat terhadap bank syariah, tidak ada pengaruh secara signifikan tingkat usia terhadap persepsi masyarakat terhadap bank syariah, akan tetapi untuk tingkat pelayanan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Dari uji yang dilakukan secara bersama-sama antara tingkat usia, tingkat pendidikan dan pelayanan mempengaruhi tingkat persepsi masyarakat terhadap bank syariah yang ada di kota Pekalongan.

Kedua, Ferry Hidayat dengan judul penelitian “Persepsi Dan Sikap Pedagang Muslim Di Pasar Panorama Terhadap Keberadaan Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan sikap pedagang muslim di Pasar Panorama Bengkulu terhadap keberadaan bank syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pedagang muslim di Pasar Panorama Bengkulu terhadap keberadaan bank syariah yaitu pedagang muslim sudah mengetahui bank

syariah tetapi belum pada lingkungannya, mereka hanya sekedar tahu saja. Pedagang muslim masih memiliki anggapan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional, pedagang muslim belum memahami apa saja keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Sikap pedagang muslim di Pasar Panorama Bengkulu terhadap keberadaan bank syariah berada pada kategori baik. Kategori baik maksudnya sikap pedagang muslim terhadap keberadaan bank syariah memiliki tanggapan yang baik. Pedagang muslim di Pasar Panorama sangat mendukung jika bank syariah memberikan penjelasan mengenai bank syariah agar mereka dapat lebih mudah memahami tentang bank syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mencari suatu sumber data secara langsung dilapangan yang dalam konteks ini wawancara dengan anggota Polisi Polres Langsa dan menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek-subjek penelitian secara langsung yang berada dilapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan atau tulisan dan perilaku individu-individu yang diamati.<sup>35</sup>

Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan penjabaran yang mendalam tentang perkataan, tulisan, maupun tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dibahas melalui sudut pandang yang lengkap, komprehensif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang bersifat umum terhadap realita sosial dari perspektif partisipan.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data diperoleh dari dokumen dan wawancara yang berhubungan dengan judul dari penelitian ini. Sumber data dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

---

<sup>35</sup> M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21.

Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang teliti. Sedangkan data sekunder atau pelengkap adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan focus penelitian.<sup>36</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diambil berdasarkan wawancara dengan Anggota Polisi Polres Langsa terkait Persepsi Anggota Polisi Polres Langsa Terhadap Bank Syariah.
2. Sumber data Sekunder, yaitu data yang diambil atau diperoleh melalui bahan bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini meliputi Persepsi Anggota Polisi Polres Langsa Terhadap Bank Syariah.

### **3.3 Informan Penelitian**

Arikunto mengatakan bahwa subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang digunakan untuk mengali informasi mengenai hal yang ingin diperoleh keterangannya.<sup>37</sup> Subjek dalam sebuah penelitian memiliki peran yang sangat penting dikarenakan pada informan penelitian itulah akan diperoleh data yang diinginkan, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007), h. 33.

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010), h. 107.

dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah yaitu 5 orang anggota Polres Langsa yang dipilih secara acak. Peneliti memilih 5 informan karena merasa dengan informan tersebut peneliti sudah memperoleh data yang relevan dengan apa yang ingin diteliti.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Ilham Maulana, SE	Anggota Sat Sabhara Polres Langsa
2	Aulia Rahmat	Anggota Sat Narkoba Polres Langsa
3	Zulfachri Rizky Akbar	Anggota Sat Binmas Polres Langsa
4	Eva Suzanna	Anggota Sat Reskrim Polres Langsa
5	Deby Maulida, SH	Anggota Sat Reskrim Polres Langsa

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dan akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala dalam objek peneliti.<sup>38</sup> Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, lebih ditekankan pada fenomena, sosial, ekonomi, Agama yang berhubungan dengan Persepsi Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa).

---

<sup>38</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 1304

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan informan, sehingga akan tercipta proses interaksi antara informan dengan pewawancara (peneliti).<sup>39</sup> Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>40</sup> Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka atau wawancara bebas.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian.

### 3.5 Tehnik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Burhan Bungin analisis data merupakan pekerjaan mengolah data dan menata data, membaginya menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, apa yang di temukannya kepada pihak atau orang lain.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> P. Joko Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63.

<sup>40</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Cv. Alfabeta, 2008), h. 64.

<sup>41</sup> M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

Miles dan Huberman menjelaskan ada tiga tahapan yang dianjurkan untuk di kerjakan dalam menganalisis data yang data “*reduction*” merupakan *catatan lapangan, data “display dan conclusion drawing and verification”* dilaksanakan selama dan sesudah pengumpulan data penelitian yang di tampilkan dalam penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>42</sup>

Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini digunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang bagaimana Persepsi dan sikap Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa). Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi disaat sekarang.<sup>43</sup>

Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh dan menganalisa data yang sudah terkumpul maka peneliti menggunakan teknik analisa data dengan pemikiran secara teliti, logis, sistematis terhadap semua data yang berhasil dikumpulkan dengan mengidentifikasi dalam analisis kualitatif.

---

<sup>42</sup> Ibid. h. 91.

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007), h. 6.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Tempat Penelitian**

Kepolisian Resor Langsa adalah institusi POLRI yang mempunyai tugas pokok sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum untuk menyediakan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Aceh khususnya Kota Langsa. Kepolisian Resor Langsa adalah suatu Kantor Polisi yang ada di Provinsi Aceh yang beralamat di Jalan Veteran No. 60, Gampong Teungoh, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh. Kerja sama yang dijalin dengan instansi lain dan masyarakat untuk menjalankan tugas selalu diharapkan untuk membantu keberhasilan kinerja POLRI yang lebih maksimal. Keberhasilan POLRI pada umumnya, khususnya Kepolisian Resor Langsa akan memberikan dampak Positif terhadap masyarakat sehingga, dapat mempengaruhi kinerja Kepolisian Resor Langsa atau POLRI untuk lebih optimal ke depannya.

Visi dan Misi Kepolisian Resor Langsa selaras dengan Visi dan Misi Polda Aceh antara lain:

1. Visi

Terwujudnya postur Polda Aceh yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.


## 2. Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polda Aceh yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi security, surety, safety and peace) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat(law abiding citizenship).
- 3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Aceh.
- 5) Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polda Aceh untuk mewujudkan keamanan di wilayah Aceh sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adapun struktur organisasi jabatan Polres Langsa yang berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI JABATAN POLRES LANGSA



Sumber: Bagian Sumber Daya Polres Langsa

#### **4.2 Tugas Pokok Anggota Polres Langsa**

Tugas pokok POLRI berdasarkan Pasal 13 UU dalam UU No. 2 tahun 2002, Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, jaminan, dan administrasi kepada masyarakat. Dalam menyelesaikan tugas pokoknya, POLRI yang berdasarkan Pasal 14 UU Polri memiliki tugas

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas setiap Anggota di Polres Langsa mempunyai tugas masing-masing yang mencakup sebagai berikut :

1. Bagian Operasi

Adapun tugas dari bagian operasi adalah:

- 1) Melaksanakan fungsi Humas termasuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID).
- 2) Bag. Ops bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat.

## 2. Bagian Perencanaan (Bag Ren)

Adapun tugas dari bagian Perencanaan yaitu menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, rencana program pengembangan satuan wilayah juga menjadi salah satu tugas dari Bagian Perencanaan.

## 3. Bagian Sumber Daya (Sumda)

Tugas dari Bagian Sumber Daya adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan.
- 2) Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil.
- 3) Pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
- 4) Pembinaan dan administrasi logistic.

## 4. Kasi Teknologi POLRI (Kasi Tipol)

Tugas dari Kasi Teknologi POLRI yaitu menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang mencakup kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

## 5. Kasi Profesi dan Pengamanan (Kasi Propam)

Adapun tugas Kasi Profesi dan Pengamanan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemulihan profesi.
- 2) Sipropram mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota POLRI.

#### 6. Seksi Pengawasan (Kasi Was)

Menyelesaikan pemeriksaan umum dan pengawasan baik secara berkala maupun tidak terduga atas pelaksanaan strategi wewenang oleh seluruh unit kerja, terutama selama waktu yang dihabiskan untuk menyusun, melaksanakan dan melaksanakan pelaksanaan, termasuk bidang material, perkantoran dan administrasi serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

#### 7. Kasi Keuangan (Kasi Keu)

Kasi Keuangan bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.

#### 8. Kasi Umum (Kasi Um)

Bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariata, kearsipan, dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

#### 9. KA SPKT

Tugas dari SPKT adalah:

- 1) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali dan pengamanan aktivitas publik dan lembaga pemerintah.
- 2) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat terpadu, yang meliputi dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi

(STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Tanda Laporan Diri (STLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

- 3) Pelayanan masyarakat melalui surat izin dan alat komunikasi antara lain telepon, pesan singkat, faksimili, jejaring social (internet).
- 4) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops.

#### 10. Satuan Intelijen Keamanan (Kasat Intelkam)

Tugas dari Satuan Intelijen Keamanan adalah:

- 1) Mengadakan kegiatan operasional Intelejen keamanan untuk terlaksananya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) termasuk melalui pemberdayaan semua personil dalam melaksanakan tugas Intelejen.
- 2) Pembinaan fungsi Intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Intelkam dalam lingkungan Polres.

- 3) Penyelenggaraan dokumentasi dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk Intelegen baik untuk kepentingan pimpinan maupun untuk mendukung kegiatan operasional Intelegen.
- 4) Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal / informal organisasi social / masyarakat / politik / pemerintah.
- 5) Perkiraan penyusunan Intelijen keamanan dan penyajian hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- 6) Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak dan kegiatan social / politik masyarakat dan surat keterangan catatan kejahatan (SKCK/ Kriminal Record) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan / pengamanan atas pelaksanaannya.

#### 11. Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim)

Tugas Satuan Reserse dan Kriminal adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyidikan / penyidikan tindak pidana umum dan khusus, dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan daya pembeda pembuktian baik untuk alasan pemeriksaan maupun administrasi publik.
- 3) Mendorong kapasitas/pemeriksaan unjuk rasa kriminal, termasuk kemampuan membedakan pembuktian dan kegiatan berbeda yang

merupakan penugasan Satuan Pemeriksa Kriminal di lingkungan Polres.

- 4) Pelaksanaan pengarahannya dan koordinasi khusus serta pengelolaan tugas dan organisasi pengujian PPNS.
- 5) Memimpin pemeriksaan setiap kasus dan isu-isu yang jelas di samping mereka mengurus dan mempelajari/mensurvei kelayakan pelaksanaan kewajiban pekerjaan Pemeriksaan Pidana.

#### 12. Satuan Reserse Narkoba (Kasat Res Narkoba)

Tugas Satuan Reserse Narkoba adalah:

- 1) Pemeriksaan demonstrasi kriminal penyalahgunaan dan perdagangan obat-obatan dan prekursor.
- 2) Pengarahan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana penggunaan obat-obatan terlarang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres dan Satres Narkoba Polri.
- 4) Pemeriksaan kasus dan penanganannya serta evaluasi kelayakan pelaksanaan tugas Satres Narkoba.

#### 13. Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas)

Adapun tugas dari Satuan Pembinaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Arahan dan kemajuan jenis-jenis perlindungan diri sehubungan dengan perluasan kesadaran publik terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pemajuan peran serta masyarakat dalam mendorong keamanan, permintaan dan pengakuan partisipasi antara Kepolisian dan masyarakat
- 3) Pengarahan di bidang permintaan masyarakat terhadap bagian-bagian masyarakat, termasuk kaum remaja, pemuda, wanita dan anak-anak.
- 4) Pengarahan khusus untuk pengorganisasian dan pengawasan kepolisian dan satuan pengamanan (satpam)
- 5) Penguatan kepolisian masyarakat yang meliputi peningkatan persatuan dan kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat, perkumpulan, organisasi, dinas serta tokoh masyarakat.

#### 14. Kasat Sabhara

Tugas Satuan Sabhara adalah:

- 1) Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara.
- 2) Pemberian bimbingan, arahan dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara.
- 3) Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara.
- 4) Penyiapan kekuatan personil dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, penanganan unjuk rasa, dan obyek vital, pengendalian masa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau *search and Rescur* (SAR).
- 5) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPKTKP.

- 6) Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

#### 15. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti)

Adapun tugas Satuan Tahanan dan Barang Bukti adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan administrasi perawatan dan kesejahteraan kepada tahanan, termasuk jasmani dan rohani.
- 2) Mendapatkan, menyimpan dan memelihara bukti-bukti yang ditegakkan oleh organisasi organisasi umum terkait sesuai bidang kewajibannya.

#### 16. Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas)

- 1) Peningkatan kapasitas lalu lintas di kawasan Polres.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengembangkan investasi daerah melalui kerjasama lintas sektor, pelatihan yang didanai negara dan evaluasi isu-isu di daerah kemacetan jam sibuk.
- 3) Mengarahkan tugas kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan kepatuhan lalu lintas.
- 4) Penyelenggaraan pendaftaran dan tanda pengenal kendaraan bermotor dan pengemudi di Polres.
- 5) Pelaksanaan penjagaan jalan raya dan perawatan tabrakan lalu lintas dan menjamin kelancaran lalu lintas di jalan raya.

#### 17. Kasat Pol Air

Kasat Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum diperairan, pembinaan

masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR).

### **4.3 Hasil Penelitian**

Pada bagian ini peneliti menjabar hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana permasalahan yang dirumuskan mengenai Persepsi dan Sikap Anggota Polisi Polres Langsa Terhadap Bank Syariah diatas. Penelitian dilakukan dengan sistem wawancara langsung mengenai Persepsi dan Sikap kepada Anggota Polisi Polres Langsa. Penelitian ini mengambil informan penelitian sebanyak 5 Orang informan berdasarkan teknik *random sampling*. Maka penulis telah melakukan wawancara dengan 5 Informan mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Pada penelitian ini penulis lebih fokus terhadap pandangan dan sikap Anggota Polisi Polres Langsa terhadap bank syariah. Bank syariah mulai berkembang di era tahun 90an dengan diawali oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan syariah Islam. Namun di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah cukup lamban mengingat di negara lain sudah lama mereka mengadopsi bank syariah dan telah menjadi bagian dari dunia perbankan di negaranya namun keterlambatan itupun bukanlah suatu penghalang bagi tumbuh kembangnya perbankan syariah di Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat muslim pada khususnya.

Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan dari Bank Syariah yaitu dengan melalui peningkatan strategi pelayanan nasabah atau calon nasabah tersebut. Karena dengan memberikan peningkatan pelayanan yang optimal kepada nasabah merupakan salah satu pilihan supaya Bank Syariah terus berkembang dan terus meningkatnya nasabah dari tahun ketahun. Selanjutnya pembentukan persepsi akan memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan Bank Syariah dan juga akan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan jasa Bank Syariah sebagai lembaga keuangan mereka. Suatu persepsi memang sangatlah penting, karena persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan mengekspresikan kesan-kesan mereka guna untuk memberikan makna tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya.

#### **4.3.1 Persepsi Anggota Polres Langsa Terhadap Bank Syariah**

Dari hasil wawancara yang dilakukan memperoleh beberapa pandangan atau persepsi anggota Polres Langsa mengenai berbagai persepsi yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Bank Syariah dan juga akan menarik minat masyarakat agar terus menggunakan jasa atau pelayanan Bank Syariah

Anggota Polres Langsa secara keseluruhan telah mengetahui tentang keberadaan Bank Syariah. Karena semua responden telah menggunakan bank syariah. Hal ini dikarenakan seluruh masyarakat yang berada di Aceh diwajibkan menggunakan layanan bank syariah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ilham Maulana yang mengatakan “*Saya mengetahui antara lain yaitu BSI, Bank Aceh Syariah dan Bank Muamalat*”. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibu Eva Suzanna yang mengatakan “*saya mengetahui bank syariah dikarenakan*

*khususnya diaceh sekarang sudah harus menggunakan pelayanan bank syariah”.*

Bank Islam atau Bank Syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum Islam.

Selanjutnya, menurut bapak Zulfachri, *“bank syariah dilangsa sudah bagus, namun masih banyak kekurangan seperti susah nya penarikan tunai melalui ATMnya.”* Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Ilham, *“bank syariah di kota langsa sudah baik di karenakan banyaknya unit atau kantor cabangnya.”*

Sedangkan menurut dari pernyataan dari ibu Eva, Deby dan bapak Aulia yang menyatakan bahwa bank syariah yang di kota langsa sejauh ini belum cukup baik, mereka melihat dari segi fasilitas dan masih serng terjadi kendala pada saat nasabah ingin melakukan transaksi. Seperti ynag dinyatka oleh ibu Eva *“bank syariah di kota langsa belum baik dikarenakan masih sulit nya bagi nasabah untuk melakukan transaksi”*. Selanjutnya ibu Deby mengatakan bahwa *“Fasilitas bank syariah masih kurang memadai dan jaringan sangat lambat”*.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, bank Islam beroperasi tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, prinsip dan operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung Al- Qur'an dan Hadits. Akan tetapi, peneliti menemukan hasil yang berbeda saat melakukan wawancara dengan responden. Sebagaimana hasil wawancara dengan

Bapak Aulia dan ibu Deby, mereka mengatakan bahwa bank syariah yang belum sesuai dengan syariat islam. Bapak Aulia mengatakan bahwa *“Bank syariah belum sesuai syariat islam karena bunga masih tinggi dan sistem yang masih bermasalah”*. Hal yang senada juga disampaikan oleh ibu Deby yang menyatakan bahwa, *“Bank syariah belum sesuai syariat islam karena hanya berkedok syariah”*.

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Zulfachri, ilham dan ibu Eva. Menurut mereka bank syariah sudah sesuai dengan syariat islam yang berlaku, karena dalam sistem bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil yang memang sudah sesuai dengan syariat islam. Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Ilham, yang mengatakan bahwa *“Sudah sesuai dengan syariat islam, yang mana di bank syariah tersebut tidak adanya bunga melainkan bagi hasil”*. Yang dimaksud bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadits. Artinya bank yang aktivitasnya mengikuti syariah Islam serta perintah yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, yang dihindari ialah praktek yang mengandung bunga sedangkan yang dijalankan adalah pelaksanaan bisnis yang dilakukan di zaman Rasulullah atau kegiatan bisnis yang telah ada sebelumnya tetapi masih dibolehkan oleh beliau. Pada penelitian ini, seluruh responden memberikan

jawaban yang sama tentang pandangan mereka tentang bunga Bank yang mengandung unsur riba dan sesuai dengan ajaran islam. Riba merupakan praktik penambahan pendapatan dengan cara tidak halal (batil), kegiatan pinjam meminjam dengan persyaratan nasabah harus memberi dana yang diterima lebih besar dari pokok pinjaman dengan alasan berjalannya waktu.

Ada banyak produk yang bisa dinikmati oleh para nasabah dalam menggunakan bank syariah. Akan tetapi karena dulu hampir semua responden menggunakan jasa bank konvensional, responden tidak cukup mengetahui tentang produk yang disediakan oleh bank syariah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Ilham bahwa "*produk yang disediakan bank syariah ada KUR dan pinjaman lainnya*". Menurut beberapa respondenpun produk yang ditawarkan oleh bank syariah juga belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam. Hal disebabkan oleh beberapa pandangan responden yang belum terlalu bisa membedakan antara bank konvensional dengan produk yang ada pada bank syariah.

Sebagaimana yang sudah diketahui, perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam. Sebagai gantinya, perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan. Akan tetapi menurut responden yang diwawancara, mereka menyampaikan bahwa tidak begitu mengetahui tentang prosedur bagi hasil yang dijalankan bank syariah dan bahkan ada yang merasa kalau sistem bagi hasil belum dinikmati oleh nasabah. Seperti yang dikatakan oleh bapak Zulfachri,

beliau mengatakan bahwa “*Belum, saya belum pernah merasakannya System bagi hasil yang di terapkan bank syariah*”. Hal yang serupa juga dikatakan oleh ibu Eva. Sedang menurut bapak Ilham sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah telah sesuai dengna semestinya.

Ada banyak kendala yang dihadapi oleh bank syariah salah satunya adalah bank syariah sulit berkembang karena dibiarkan bersaing dengan bank konvensional secara bebas di pasar. Dalam hal kendala yang dihadapi oleh bank syariah ini, reponden memiliki pandangan yang sama, mereka berpendapat bahwa sulitnya bank syariah untuk berkembang dikarenakan bank syariah belum banyak digunakan di luar provinsi Aceh. Di Aceh seluruh nasabah yang menggunkan bank konvensional sudah diwajibkan untuk migrasi ke Bank syariah atau BSI. Bank Syariah Indonesia adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada Pada 1 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

Adapun harapan dari responden terhadap bank syariah adalah lebih ditingkatkannya pelayan semakin baik dan memudahkan setiap pelayan kepada nasabah dalam melakukan transaksi dan benar benar menerapkan sistem bank syariah sesuai dengan syariat islam. Hal ini sebagaimana yang diharapkan oleh bapak Ilham “*Semoga pelayanannya semakin baik dan memudahkan setiap layanannya kepala nasabah*”. Harapan yang berbeda diungkapkan oleh ibu Deby, beliau mengatakan “*diharapkan kepada bank syariah agar benar-benar menerapkan sesuai dengan hukum islam*”.

#### **4.3.2 Sikap Anggota Polres Langsa Terhadap Bank Syariah**

Sikap adalah respons terhadap perbaikan atau keadaan yang dilihat oleh orang tersebut atau di sisi lain merupakan salah satu bagian mental seseorang yang sangat penting. Mengingat sikap adalah kecenderungan untuk bertindak sehingga mewarnai perilaku seseorang. Watak setiap individu bermacam-macam, baik dalam kualitas maupun jenisnya sehingga perilaku individu menjadi bervariasi. Adapun hasil wawancara sikap dari Anggota Polres Langsa terhadap bank syariah adalah sebagai berikut.

Seluruh Anggota Polres Langsa telah menggunakan bank syariah, mereka melakukan migrasi dari bank konvensional ke bank syariah (BSI) dikarenakan aturan yang diberlakukan di Aceh. Setiap gaji karyawan akan dicairkan melalui bank syariah. Pemerintah Aceh mewajibkan seluruh transaksi keuangan di wilayahnya menggunakan prinsip syariah. Aturan ini tertuang melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan adanya kebijakan tersebut, seluruh kegiatan lembaga keuangan yang berlaku di Serambi Mekkah berbasis syariah dalam naungan syariat Islam. Artinya, LKS di Aceh tak lagi mengenal perbankan konvensional, serta akad keuangan atau transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban masing-masing berprinsip syariah.

Meskipun seluruh transaksi di Aceh harus menggunakan bank syariah, beberapa responden seperti ibu Eva, Deby Bapak Aulia dan Zulfachri masih kurang berminat untuk memindahkan atau menggunakan bank syariah sebagai bank utama mereka. Adapun alasan mereka yang tak berminat menggunakan bank

syariah yaitu susahnya melakukan transaksi dan sering terjadi error. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Zulfachri, “ *saya kurang berminat dengan Bank syariah dikarenakan susah dalam melakukan penarikan uang di ATM dan aplikasi mobile banking sering error. Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Eva, beliau mengatakan,*” saya kurang berminat dengan Bank syariah dikarenakan masih sulitnya dalam bertransaksi dan bank syariah hanya biasa digunakan di Aceh saja”.

Akan tetapi sikap yang berbeda ditunjukkan oleh bapak Ilham, beliau menyambut dengan sikap positif terhadap munculnya bank syariah khususnya di Kota Langsa. Bapak Ilham telah menjadikan bank syariah sebagai bank utama dan telah menindahkan seluruh tabungannya ke bank syariah. Hal ini beliau lakukan karena beliau merasa bank syariah telah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

#### **4.4 Pembahasan**

Bank syariah akan menjadi bank yang secara fungsional berbeda dibandingkan dengan bank biasa. Salah satu kualitas bank Islam adalah bahwa Bank Syariah tidak membebankan bunga kepada nasabah, namun berbagi hasil dan kompensasi yang berbeda sesuai kontrak yang disepakati. Ide dasar perbankan Islam tergantung pada Al-Qur'an dan Hadits. Semua barang dan administrasi yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan substansi Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad. Dengan demikian, fondasi organisasi keuangan bebas bunga dituntut untuk memiliki pilihan untuk mencapai perubahan demi perbaikan kualitas dan sifat perekonomian Indonesia.


Legalitas bank syariah di Indonesia sudah dilindungi oleh hukum sejak dikeluarkannya UU Perbankan No 7 Tahun 1997 yang kemudian di perbaiki ke dalam UU No. 10 tahun 1998. Namun, karena dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang sangat pesat maka UU No. 10 tahun 1998 disempurnakan lagi sesuai keadaan perbankan yang tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berlakunya Qanun nomor 11 tahun 2018 mendorong bank-bank konvensional pindah dari Aceh. Sistem syariah akan menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat di Aceh. Munculnya bank syariah di Aceh disambut dengan perspektif positif oleh anggota Polres Langsa. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara yang dilakukan di Polres Langsa. Seluruh anggota Polres Langsa telah melakukan migrasi Dari Bank Konvensional ke Bank Syariah.

Responden berpandangan, bahwa bank syariah telah sesuai dengan syariat islam yang berlaku di Aceh. Karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga. Menurut responden, sistem bunga termasuk dalam kategori riba dan tidak sesuai dengan syariat islam yang berlaku di Aceh. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah adalah bank yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip yang tidak mengenal konsep bunga dalam sistem operasionalnya tapi menggunakan sistem operasional bagi hasil. Dengan sistem

ini keuntungan yang diperoleh nasabah Bank Syariah dapat berubah-ubah tergantung keuntungan yang diperoleh bank tersebut. Walaupun besar presentase bagi hasil sudah ditetapkan oleh pihak bank, namun masih terbuka kesempatan untuk tawar menawar dalam batas kewajaran.

Perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Jadi tidak ada kebingungan dan cek cok lagi saat bisnis atau usaha selesai dijalankan. Dalam menjalankan aktifitasnya, perbankan syariah memiliki tiga macam akad atau perjanjian yang ujungnya menuju pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Dalam QS.Al-Baqarah. (2):279 dijelaskan tentang riba:



Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

Dari ayat tersebut nampak jelas bahwa Allah swt, sangat melarang sistem riba dalam proses pelaksanaan ekonomi. Sementara disisi Allah swt, menganjurkan agar manusia menerapkan system jual beli berdasarkan prinsip Islam. Landasan hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara luas dan secara khusus.Landasan hukum secara luas artinya segala bentuk ketentuan

perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek hukum perbankan syariah secara hirarki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Polres Langsa mengenai produk yang disediakan bank syariah, responden hanya mengetahui tentang KUR dan pinjaman lainnya. Ada banyak produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Beberapa produk bank syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas berdasarkan kebutuhan.

Pertama, tabungan syariah. Dana cadangan syariah dibatasi oleh kesepakatan atau kesepakatan antara nasabah dan bank, khususnya kelonggaran mudharabah untuk dana investasi yang administrasinya diberikan kepada simpanan dengan kerangka bagi hasil. Item syariah ini menjalankan kerangka bagi hasil. Dengan demikian, bukan bunga sebagai akibat dari komponen riba yang tidak halal. Bank syariah berperan dalam mengawasi dana untuk diarahkan sebagai modal usaha yang bermanfaat sesuai standar syariah. Manfaat diberikan sebagai pembagian hasil kepada klien yang ditunjukkan dengan kesepakatan.

Kedua, deposit syariah. Deposit syariah adalah produk simpan yang diawasi oleh bank syariah. Item ini dapat diperoleh untuk klien individu dan perusahaan yang menggunakan pedoman mudharabah. Deposit syariah dapat ditarik setelah jangka waktu deposit telah lewat, yaitu dengan pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sampai 2 tahun. Manfaat dari deposit di bank syariah adalah sebagai bagian atau bagi hasil. Pada umumnya, proporsi yang ditawarkan adalah 60:40 untuk klien dan bank. Melihat angka ini, tidak mengherankan bahwa banyak orang menilai manfaat deposit bank syariah lebih tinggi.

Ketiga, gadai syariah. Gadai syariah adalah item penarikan uang tunai dari bank syariah kepada klien mereka. Khusus untuk situasi ini, gadai syariah menggunakan akad rahn atau ijarah. Sebagai syarat utama, klien diharuskan menyerahkan jaminan. Lambat laun, jika klien atau orang yang berhutang tidak dapat memenuhi porsinya, jaminan akan ditawarkan untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika harga jual melebihi kewajiban, kelebihannya akan dikembalikan kepada peminjam. Untuk biaya administrasi, pemegang utang dibebankan biaya pemeliharaan barang. Sebagaimana dalam pandangan Islam bahwa barang yang digadaikan tetap menjadi milik peminjam, maka biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh pemegang rekening yang kemudian dibayarkan kepada pemberi pinjaman atau bank.

Keempat, pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah item kredit dari bank syariah. Klien diperlukan untuk mengurus kewajiban dalam arti melunasi sebagai angsuran langsung atau cicilan. Pertukaran semacam ini bukanlah riba yang didelegasikan selama ditujukan untuk membantu dan mengikuti syariat. Keuntungan bank diperoleh dari tepi label harga produk di toko dengan biaya penawaran kepada klien atau nasabah.

Kelima, giro syariah. Giro syariah adalah barang simpanan di bank syariah dimana aset dapat diambil dengan menggunakan cek atau bilyet giro selain dengan kartu ATM. Nasabah giro atau disebut giran, dapat berupa orang atau badan hukum yang membutuhkan kenyamanan untuk melakukan transaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep agama, dalam operasionalnya syarat dengan pertimbangan moralitas keagamaan. Bank Syariah melarang kegiatan usaha tertentu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Bank Syariah tidak akan memberikan kredit untuk tujuan produksi minuman keras, sarana perjudian dan proyek-proyek lain yang dapat membahayakan moralitas dan kesehatan manusia.

Ada banyak kendala yang dihadapi oleh bank syariah salah satunya adalah bersaing dengan bank konvensional secara bebas di pasar. Responden memiliki pandangan yang sama mengenai kendala yang dihadapi oleh bank syariah ini, mereka berpendapat bahwa sulitnya bank syariah untuk berkembang dikarenakan bank syariah belum banyak digunakan di luar provinsi Aceh. Di Aceh seluruh nasabah yang menggunakan bank konvensional sudah diwajibkan untuk migrasi ke Bank syariah atau BSI. Sekarang ini yang menjadi kendala yang dihadapi nasabah adalah masih sulitnya melakukan transaksi, bahkan masih sering terjadi error.

Ada kendala lain yang sering dihadapi oleh bank syariah dalam perkembangannya. Minimnya informasi bank syariah, Beberapa anggapan atau persepsi yang tidak benar dari beberapa masyarakat dapat dipahami karena masih minimnya informasi dan pemahaman tentang Bank Syariah. Masih minimnya literatur, referensi dan karya tulis yang lain menyebabkan terbatasnya sosialisasi tentang informasi dan pemahaman bank syariah. Masyarakat masih banyak memiliki persepsi yang salah tentang bank syariah. Secara visual dan analogis masih banyak masyarakat yang menafsirkan bank syariah adalah bank

konvensional pada umumnya yang menggunakan dasar pembagian hasil di dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh bank. Persepsi yang kurang tepat lagi bank syariah dianggap sebagai bank yang sifatnya bank sektarian sehingga segala transaksi dan operasionalnya diperuntukkan golongan umat agama tertentu, yang seakan-akan tertutup mengadakan transaksi dengan golongan umat yang lain.

Kendala lainnya adalah sumber daya manusia masih terbatas. Indonesia dewasa ini bahkan di tingkat glonal dirasakan masih langka bankir yang memiliki keahlian operasional bank syariah. Bahkan para bankir yang telah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan dalam praktiknya masih merasakan keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi model penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa dari Bank Syariah. Perbankan syariah menuju abad mendatang di era globalisasi harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai daya saing yang andal. Bank Syariah memerlukan SDM yang memiliki kemampuan dua sisi yang meliputi ketrampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syariah termasuk akhlak dan moral dengan integritas yang tinggi.

Jaringan dan kantor cabang Bank Syariah di Indonesia masih jauh dari jumlah jaringan dan kantor cabang yang dimiliki bank konvensional. Tersedianya fasilitas untuk dapat melayani nasabah yang akan bertransaksi dengan bank syariah masih sangat minim. Termasuk dalam hal ini keterbatasan bank syariah di dalam taraf pengembangan adalah masih terbatasnya sistem informasi. Teknologi sistem informasi yang tepat guna akan menjadikan bank beroperasi lebih efisien seperti di beberapa negara kaya minyak di Timur Tengah seperti Bahrain, Arab

Saudi, Kuwait, Qatar. Kecanggihan sistem informasi bank syariah sangat menonjol, sehingga mampu menyediakan data dan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui produk-produk bank yang modern seperti *phone banking*, *smart card* dan *investment product*.

Dari berbagai kendala yang dihadapi bank syariah, nasabah khususnya anggota Polres Langsa yang menjadi responden berharap bank syariah lebih meningkatkan pelayanan dan memudahkan setiap pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi dan benar benar menerapkan sistem bank syariah sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah harus lebih meningkatkan layanan, prasarana, dan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami dan mengetahui bank syariah dan tertarik menjadi nasabah bank syariah yang ada di kota Langsa.

Berdasarkan hasil observasi, dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi anggota Polres Langsa, antara lain pertama bank syariah itu sendiri sebagai objek yang di persepsi, yang dibuktikan dengan jawaban dari anggota Polres Langsa yang beragam hal itu menunjukkan bahwa tiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerjemahkan informasi yang diterima oleh alat indra menjadi sebuah persepsi. Kedua kebiasaan, dimana sebelumnya para anggota Polres Langsa telah cukup lama menggunakan layanan bank konvensional, oleh karena itu dengan adanya bank syariah dan diwajibkan untuk migrasi dari bank sebelumnya membuat anggota Polres Langsa merasa terpaksa menggunakan bank syariah, serta kurangnya sosialisasi mengenai bank syariah membuat informasi yang diterima nasabah terbatas hal tersebut

berpengaruh pada proses pembentukan persepsi anggota Polres Langsa yang kurang baik mengenai bank syariah.

Dalam mengatasi persepsi anggota Polres Langsa yang kurang baik mengenai bank syariah, seharusnya bank syariah melakukan beberapa upaya seperti memberikan gambaran kepada masyarakat terutama anggota Polres Langsa mengenai bank syariah dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bank syariah, menjelaskan bedanya bank syariah dengan bank konvensional, keunggulan-keunggulan bank syariah yang mana tujuannya adalah untuk membantu pembentukan persepsi masyarakat khusus anggota Polres Langsa terhadap keberadaan bank syariah.

Persepsi merupakan titik awal dari lahirnya sikap seperti apa yang akan dilakukan manusia. Dengan kata lain, persepsi adalah potensi yang sewaktu-waktu siap diaktualisasikan dalam bentuk sikap. Hal yang demikian, berangkat dari penyimpulan bahwa persepsi adalah salah satu kemampuan kognisi yang sangat berperan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas manusia lainnya, yang sifatnya lebih kompleks. Persepsi selain terjadi akibat rangsangan dari lingkungan eksternal yang ditangkap oleh suatu individu, juga dipengaruhi oleh kemampuan individu tersebut dalam menangkap dan menterjemahkan rangsangan tersebut menjadi sebuah informasi yang tersimpan menjadi sensasi dan memori atau pengalaman masa lalu. Persepsi bersifat individual yaitu persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman masing-masing individu, maka dalam mempersepsi suatu stimulus hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Persepsi anggota Polres Langsa terhadap keberadaan bank syariah yaitu berbeda beda, mereka memiliki anggapan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman tentang Bank Syariah. Anggota Polres Langsa belum memahami apa saja keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, mereka berpendapat masih banyak kendala yang dihadapi nasabah dalam melakukan transaksi menggunakan Bank Syariah.
2. Sikap anggota Polres Langsa terhadap keberadaan bank syariah memiliki tanggapan yang baik. Anggota Polres Langsa selaku aparatul sipil negara telah mentaati aturan pemerintah untuk menggunakan layanan bank syariah. Hal ini terbukti bahwa seluruh responden telah menggunakan bank syariah. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi anggota Polres Langsa berharap dapat diperbaiki kedepannya agar seluruh nasabah dapat menggunakan layanan bank syariah dengan maksimal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta beberapa kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Bank Syariah.

Bank Syariah yang merupakan wadah dan tempat yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan jasa lembaga keuangan syariah. Bank Syariah diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami tentang Bank Syariah guna meningkatkan jumlah nasabah. Bank Syariah juga diharapkan lebih meningkatkan peranannya dalam meningkatkan kesadaran syariah umat Islam dan juga harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mampu mengubah pola pikir agar tidak menggunakan bank konvensional dan jasa rentenir. Serta ditingkatkannya pelayanan agar nasabah merasa nyaman untuk menggunakan bank syariah.

2. Bagi prodi,

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi dan sikap dari masyarakat khususnya Anggota Polres Langsa terhadap bank syariah, hal ini dikarenakan agar semua lulusan prodi Perbankan Syariah lebih memahami tentang Perbankan yang berprinsip Syariah.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan agar dapat memperluas cakupan objek dan subjek, serta menambah variabel lainnya untuk memperkuat penelitian yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Antonio, M. Syafi'i. *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah :Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.
- Azhari. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. Jakarta, UI Press 1995.
- Bungin, M. Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008..
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta : Pustaka, 2011.
- Fitri, Maltuf. Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Jurnal Economic*. 6(1) 66. 2015.
- Hafied, Hamzah., Nasir, Muhammad. *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Penelitian Empiris*. Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. 2013.
- Heri, Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari 'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisis, 2004.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2014.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*. Jakarta: PTIK, 1972.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Visi Misi POLRI, <http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/profil/polri/visi-misi-polri.html>, diunduh 9 Juni 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007.
- Mulyana, Dedy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- Purwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- QS. Al Baqarah: 275.
- Rahardjo, Satjipto. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2019.
- Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Robbin, Stephen P. *Organization Theor : Structure, Design and Applications, (Terjemahan Hadyana Pujaatmaka, Benyamin Molan.2006)*. Jakarta: Prenhallindo. 2001.
- Sabri, M. Alisuf. *Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional*. Jakarta : Pedoman Ilmu Raya, 2010.
- Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama. 2008.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Cv. Alfabeta, 2008.
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: CV.Widya Karya, 2000.

Sulistyo, Eko Heri. *Problematika Aplikasi Akad Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah Dan Penyelesaiannya*. Program Studi Magister Kenotariatan. Semarang, 2011.

Susilo, Sutarjo Adi. *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia. *Konsep Produk dan Aplikasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta : Djambatan, 2002.

UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 butir 1 dan 3.

UU No 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi, 2004.

Wibowo, Edy. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005.

Widoyoko, Eko Putro. *Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi** : Persepsi Dan Sikap Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa)

**Lokasi Penelitian** : Polres Kota Langsa

**Narasumber :**

- 1. Nama** : **DEBY MAULIDA, SH**
- 2. Jenis Kelamin** : **Perempuan**
- 3. Umur** : **34 Tahun**

**Pertanyaan Persepsi:**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Bank syariah yang ada di kota langsa?
  - Tahu
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Bank syariah yang ada di kota Langsa?
  - Fasilitas kurang memadai dan jaringan sangat lambat.
3. Menurut Bapak/Ibu apakah bank syariah telah sesuai dengan syariat Islam?
  - Belum, berkedok syariah
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa bunga bank adalah riba ?
  - Tahu
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap bunga bank ?
  - Haram
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui salah satu produk Bank syariah ?
  - Pinjaman bunga ringan
7. Menurut Bapak/Ibu apakah produk Bank syariah halal dan telah sesuai syariat Islam ?
  - Belum halal
8. Sistem yang di gunakan pada bank syariah adalah Bagi hasil, dan untuk bank konvensional menggunakan Bunga. Menurut Bapak/Ibu apakah sistem bagi hasil benar- benar sudah diterapkan di bank syariah yang ada di kota Langsa?
  - Tidak tahu

9. Menurut Bapak/ Ibu apakah yang menjadi penghambat masih sulitnya perkembangan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional ?
  - Tidak tahu
10. Bagaimana harapan Bapak/Ibu kedepannya terhadap bank syariah di kota Langsa?
  - Benar-benar menerapkan sesuai dengan hukum islam

**Pertanyaan Sikap:**

1. Untuk saat ini apakah Bapak/Ibu memiliki keinginan/minat untuk menjadi nasabah di bank syariah?
  - Tidak punya pilihan lain karena gaji di bank tersebut
2. Apakah saat ini Bapak/Ibu berminat untuk memindahkan rekening tabungan ke Bank Syariah?
  - Sudah
3. Apakah Bapak/Ibu berminat menjadikan Bank syariah sebagai Bank Utama?
  - Tidak
4. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu kurang berminat dengan Bank syariah?
  - Di karenakan susahnya bertransaksi
5. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk menggunakan Bank syariah?
  - Karna gaji bulanan di bank syariah
6. Apakah Bapak/Ibu akan mengajak rekan kerja atau keluarga untuk menggunakan Bank syariah?
  - Tidak

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi** : Persepsi Dan Sikap Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa)

**Lokasi Penelitian** : Polres Kota Langsa

**Narasumber** :

- 1. Nama** : **ILHAM MAULANA, SE**
- 2. Jenis Kelamin** : **Laki-laki**
- 3. Umur** : **27 Tahun**

**Pertanyaan Persepsi:**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Bank syariah yang ada di kota langsa?
  - Saya mengetahui antara lain yaitu BSI, Bank Aceh Syariah dan Bank Muamalat.
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Bank syariah yang ada di kota Langsa?
  - Pandangan saya terhadap bank syariah di kota langsa sudah baik di karenakan banyaknya unit atau kantor cabangnya.
3. Menurut Bapak/Ibu apakah bank syariah telah sesuai dengan syariat Islam?
  - Sudah, yang mana di bank syariah tersebut tidak adanya bunga melainkan bagi hasil.
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa bunga bank adalah riba ?
  - Ya, saya mengetahui.
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap bunga bank ?
  - Bunga bank tersebut masuk kategori riba.
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui salah satu produk Bank syariah ?
  - Salah satu produknya yakni adanya bagi hasil.
7. Menurut Bapak/Ibu apakah produk Bank syariah halal dan telah sesuai syariat Islam ?
  - Ya, sesuai.
8. Sistem yang di gunakan pada bank syariah adalah Bagi hasil, dan untuk bank konvensional menggunakan Bunga. Menurut Bapak/Ibu apakah

sistem bagi hasil benar- benar sudah diterapkan di bank syariah yang ada di kota Langsa?

- Ya, sudah.

9. Menurut Bapak/ Ibu apakah yang menjadi penghambat masih sulitnya perkembangan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional ?

- Dikarenakan bank syariah belum banyak digunakan di luar provinsi aceh.

10. Bagaimana harapan Bapak/Ibu kedepannya terhadap bank syariah di kota Langsa?

- Semoga pelayanannya semakin baik dan memudahkan setiap layanannya kepala nasabah.

**Pertanyaan Sikap:**

1. Untuk saat ini apakah Bapak/Ibu memiliki keinginan/minat untuk menjadi nasabah di bank syariah?

- Ya, saat ini saya sudah menjadi nasabah bank syariah.

2. Apakah saat ini Bapak/Ibu berminat untuk memindahkan rekening tabungan ke Bank Syariah?

- Ya, saya sudah memindahkannya.

3. Apakah Bapak/Ibu berminat menjadikan Bank syariah sebagai Bank Utama?

- Ya, saya sudah melakukannya.

4. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu kurang berminat dengan Bank syariah?

- Tidak ada.

5. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk menggunakan Bank syariah?

- Dikarenakan tidak melanggar syariat.

6. Apakah Bapak/Ibu akan mengajak rekan kerja atau keluarga untuk menggunakan Bank syariah?

- Ya, saya sudah mengajaknya.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi** : Persepsi Dan Sikap Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa)

**Lokasi Penelitian** : Polres Kota Langsa

**Narasumber :**

- 1. Nama** : AULIA RAHMAT
- 2. Jenis Kelamin** : Laki-laki
- 3. Umur** : 24 Tahun

**Pertanyaan Persepsi:**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Bank syariah yang ada di kota langsa?
  - Saya mengetahui.
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Bank syariah yang ada di kota Langsa?
  - Tidak bagus.
3. Menurut Bapak/Ibu apakah bank syariah telah sesuai dengan syariat Islam?
  - Belum sesuai karna bunga yang masih tinggi dan system yang masih bermasalah.
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa bunga bank adalah riba ?
  - Ya, saya mengetahui.
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap bunga bank ?
  - Sesuaikan saja dengan hukum syariah yang berlaku.
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui salah satu produk Bank syariah ?
  - KUR dan pinjaman lainnya.
7. Menurut Bapak/Ibu apakah produk Bank syariah halal dan telah sesuai syariat Islam ?
  - Belum sesuai.
8. Sistem yang di gunakan pada bank syariah adalah Bagi hasil, dan untuk bank konvensional menggunakan Bunga. Menurut Bapak/Ibu apakah

sistem bagi hasil benar- benar sudah diterapkan di bank syariah yang ada di kota Langsa?

- Belum, karna masih menggunakan bunga.
9. Menurut Bapak/ Ibu apakah yang menjadi penghambat masih sulitnya perkembangan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional ?
- Dikarenakan bank syariah belum banyak digunakan di luar provinsi aceh.
10. Bagaimana harapan Bapak/Ibu kedepannya terhadap bank syariah di kota Langsa?
- Kondisikan system jaringan sesuaikan pinjaman dengan syariah.

**Pertanyaan Sikap:**

1. Untuk saat ini apakah Bapak/Ibu memiliki keinginan/minat untuk menjadi nasabah di bank syariah?
  - Berminat, tapi sesuaikan permasalahan yang sedang di hadapi.
2. Apakah saat ini Bapak/Ibu berminat untuk memindahkan rekening tabungan ke Bank Syariah?
  - Ya, saya sudah memindahkannya.
3. Apakah Bapak/Ibu berminat menjadikan Bank syariah sebagai Bank Utama?
  - Tidak.
4. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu kurang berminat dengan Bank syariah?
  - Belum ada alasan.
5. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk menggunakan Bank syariah?
  - Dikarenakan peraturan dari kantor dan di sini hanya ada bank syariah.
6. Apakah Bapak/Ibu akan mengajak rekan kerja atau keluarga untuk menggunakan Bank syariah?
  - Untuk saat ini tidak.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi** : Persepsi Dan Sikap Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa)

**Lokasi Penelitian** : Polres Kota Langsa

**Narasumber :**

- 1. Nama** : **ZULFACHRI RIZKY AKBAR**
- 2. Jenis Kelamin** : **Laki-laki**
- 3. Umur** : **25 Tahun**

**Pertanyaan Persepsi:**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Bank syariah yang ada di kota langsa?
  - Ya, saya mengetahuinya.
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Bank syariah yang ada di kota Langsa?
  - Menurut saya bank syariah dilangsa sudah bagus, namun masih banyak kekurangan seperti susahnya penarikan tunai melalui ATMnya.
3. Menurut Bapak/Ibu apakah bank syariah telah sesuai dengan syariat Islam?
  - Menurut saya sudah sesuai.
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa bunga bank adalah riba ?
  - Ya, saya mengetahui.
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap bunga bank ?
  - Menurut saya tidak masalah selama bunga bank tidak memberatkan nasabah.
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui salah satu produk Bank syariah ?
  - Tidak tahu.
7. Menurut Bapak/Ibu apakah produk Bank syariah halal dan telah sesuai syariat Islam ?
  - Tidak tahu.
8. Sistem yang di gunakan pada bank syariah adalah Bagi hasil, dan untuk bank konvensional menggunakan Bunga. Menurut Bapak/Ibu apakah

sistem bagi hasil benar- benar sudah diterapkan di bank syariah yang ada di kota Langsa?

- Belum, saya belum pernah merasakannya. System bagi hasil yang di terapkan bank syariah.

9. Menurut Bapak/ Ibu apakah yang menjadi penghambat masih sulitnya perkembangan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional ?

- Dikarenakan system bank syariah belum sempurna dan jaringan lelet.

10. Bagaimana harapan Bapak/Ibu kedepannya terhadap bank syariah di kota Langsa?

- Di harapkan kepada bank syariah memperbaiki apa yang menjadi kendala di masyarakat.

**Pertanyaan Sikap:**

1. Untuk saat ini apakah Bapak/Ibu memiliki keinginan/minat untuk menjadi nasabah di bank syariah?

- Ya, saya ingin.

2. Apakah saat ini Bapak/Ibu berminat untuk memindahkan rekening tabungan ke Bank Syariah?

- Tidak.

3. Apakah Bapak/Ibu berminat menjadikan Bank syariah sebagai Bank Utama?

- Tidak.

4. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu kurang berminat dengan Bank syariah?

- Dikarenakan sudah dalam penarikan uang di ATM dan aplikasi mobile banking sering eror.

5. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk menggunakan Bank syariah?

- Saya ingin mencobanya.

6. Apakah Bapak/Ibu akan mengajak rekan kerja atau keluarga untuk menggunakan Bank syariah?

- Ya, saya sudah mengajaknya.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Skripsi** : Persepsi Dan Sikap Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa)

**Lokasi Penelitian** : Polres Kota Langsa

**Narasumber :**

- 1. Nama** : EVA SUZANNA
- 2. Jenis Kelamin** : PEREMPUAN
- 3. Umur** : 27 Tahun

**Pertanyaan Persepsi:**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Bank syariah yang ada di kota langsa?
  - Saya mengetahuinya.
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Bank syariah yang ada di kota Langsa?
  - Pandangan saya terhadap bank syariah di kota langsa belum baik dikarenakan masih sulit nya bagi nasabah untuk melakukan transaksi.
3. Menurut Bapak/Ibu apakah bank syariah telah sesuai dengan syariat Islam?
  - Sudah.
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa bunga bank adalah riba ?
  - Ya, saya mengetahui.
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap bunga bank ?
  - Bunga bank tersebut masuk kategori riba.
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui salah satu produk Bank syariah ?
  - Salah satu produknya yakni adanya bagi hasil.
7. Menurut Bapak/Ibu apakah produk Bank syariah halal dan telah sesuai syariat Islam ?
  - Ya, sesuai.
8. Sistem yang di gunakan pada bank syariah adalah Bagi hasil, dan untuk bank konvensional menggunakan Bunga. Menurut Bapak/Ibu apakah sistem bagi hasil benar- benar sudah diterapkan di bank syariah yang ada di kota Langsa?

- Belum, dikarenakan saya belum pernah merasakan system bagi hasil tersebut.
9. Menurut Bapak/ Ibu apakah yang menjadi penghambat masih sulitnya perkembangan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional ?
- Dikarenakan bank syariah belum banyak digunakan di luar provinsi aceh.
10. Bagaimana harapan Bapak/Ibu kedepannya terhadap bank syariah di kota Langsa?
- Semoga pelayanannya semakin baik dan memudahkan setiap layanannya kepada nasabah.

**Pertanyaan Sikap:**

1. Untuk saat ini apakah Bapak/Ibu memiliki keinginan/minat untuk menjadi nasabah di bank syariah?
  - Ya, saat ini saya sudah menjadi nasabah bank syariah.
2. Apakah saat ini Bapak/Ibu berminat untuk memindahkan rekening tabungan ke Bank Syariah?
  - Tidak.
3. Apakah Bapak/Ibu berminat menjadikan Bank syariah sebagai Bank Utama?
  - Tidak, namun tidak ada pilihan lain.
4. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu kurang berminat dengan Bank syariah?
  - Dikarenakan masih sulitnya dalam bertransaksi dan bank syariah hanya bias di gunakan di aceh saja.
5. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk menggunakan Bank syariah?
  - Tidak ada pilihan lainnya.
6. Apakah Bapak/Ibu akan mengajak rekan kerja atau keluarga untuk menggunakan Bank syariah?
  - Belum.

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**NOMOR 248 TAHUN 2020**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
  - c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
  8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2020, Tanggal 12 November 2019.
- Memperhatikan :** Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 07 Juli 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **Abdul Hamid, MA** sebagai Pembimbing I dan **Dr. Safwan Kamal, M.E.I** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Elya Safitri**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012019157, dengan Judul Skripsi : "**Persepsi dan Sikap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Polres Langsa)**".
- Ketentuan :**
- a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun dihitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
  - b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
  - c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
  - d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
  - e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
  - f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 28 Juli 2020 M  
07 Zulhijjah 1441 H



**Tembusan :**

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.